



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
8. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A adalah UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
9. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A adalah UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
10. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A adalah UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
12. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A;
 - b. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A; dan
 - c. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A.
- (2) Susunan organisasi UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A

Pasal 4

UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur.

Pasal 5

- (1) UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja Kecamatan Dumai Timur, Dumai Kota dan Medang Kampai, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana strategis dan program kerja di lingkungan UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A sebagai pegangan pelaksanaan operasional tugas;

- b. penyusunan rencana operasional kerja setiap bulan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman operasional tugas;
- c. pembelajaran dan penelaahan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan peningkatan jalan peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja serumpun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan penyiapan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja;
- g. pelaksanaan pembangunan pemeliharaan jalan dan peningkatan infrastruktur;
- h. pemfasilitasian perusahaan rekanan dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan dan Infrastruktur;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengamatan perusahaan rekanan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan;
- k. pengevaluasian kinerja bawahan untuk memperoleh informasi terhadap capaian kinerja bawahan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan lingkup fungsinya.

Paragraf Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana kerja dan program UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A sebagai pegangan pelaksanaan operasional tugas;
 - b. pembelajaran dan penelaahan peraturan perundang-undangan mengenai kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan mengkoordinasikan tugas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A di wilayah kerja;
- e. penyusunan bahan dan melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A;
- f. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan barang inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
- g. penyusunan bahan pendukung pengelolaan administrasi kepegawaian guna mendorong kinerja pegawai;
- h. penyusunan bahan pelayanan keuangan kedinasan di wilayah UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A guna mendukung biaya operasional teknis;
- i. pengevaluasian kinerja bawahan untuk memperoleh informasi terhadap capaian kinerja bawahan;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan monitoring untuk pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Bagian Kedua

UPT Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A

Pasal 9

UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur.

Pasal 10

- (1) UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja Kecamatan Dumai Barat dan Sungai Sembilan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan rencana strategis dan program kerja di lingkungan UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A sebagai pegangan pelaksanaan operasional tugas;
 - b. penyusunan rencana operasional kerja setiap bulan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman operasional tugas;
 - c. pembelajaran dan penelaahaan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan peningkatan jalan peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja serumpun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan penyiapan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja;
 - g. pelaksanaan pembangunan pemeliharaan jalan dan peningkatan infrastruktur;
 - h. pemfasilitasian perusahaan rekanan dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan dan Infrastruktur;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengamatan perusahaan rekanan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan;
 - k. pengevaluasian kinerja bawahan untuk memperoleh informasi terhadap capaian kinerja bawahan;
 - l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan lingkup fungsinya.

Paragraf Kesatu
Kepala UPT

Pasal 11

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana kerja dan program UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A sebagai pegangan pelaksanaan operasional tugas;

- b. pembelajaran dan penelaahaan peraturan perundang-undangan mengenai kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan mengkoordinasikan tugas kepada OPD terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A di wilayah kerja;
- e. penyusunan bahan dan melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A;
- f. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan barang inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
- g. penyusunan bahan pendukung pengelolaan administrasi kepegawaian guna mendorong kinerja pegawai;
- h. penyusunan bahan pelayanan keuangan kedinasan di wilayah UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A guna mendukung biaya operasional teknis;
- i. pengevaluasian kinerja bawahan untuk memperoleh informasi terhadap capaian kinerja bawahan;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan monitoring untuk pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Bagian Kesatu

UPT Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A

Pasal 14

UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur.

Pasal 15

- (1) UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja Kecamatan Dumai Selatan dan Bukit Kapur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana strategis dan program kerja di lingkungan UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A sebagai pegangan pelaksanaan operasional tugas;
 - b. penyusunan rencana operasional kerja setiap bulan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman operasional tugas;
 - c. pembelajaran dan penelaahan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan peningkatan jalan peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja serumpun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan penyiapan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja;
 - g. pelaksanaan pembangunan pemeliharaan jalan dan peningkatan infrastruktur;
 - h. pemfasilitasian perusahaan rekanan dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan dan Infrastruktur;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengamatan perusahaan rekanan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan;
 - k. pengevaluasian kinerja bawahan untuk memperoleh informasi terhadap capaian kinerja bawahan;
 - l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan lingkup fungsinya.

Paragraf Kesatu Kepala UPT

Pasal 16

- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana kerja dan program UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A sebagai pegangan pelaksanaan operasional tugas;
 - b. pembelajaran dan penelaahan peraturan perundang-undangan mengenai kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan mengkoordinasikan tugas kepada OPD terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A di wilayah kerja;
 - e. penyusunan bahan dan melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A;
 - f. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan barang inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
 - g. penyusunan bahan pendukung pengelolaan administrasi kepegawaian guna mendorong kinerja pegawai;
 - h. penyusunan bahan pelayanan keuangan kedinasan di wilayah UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A guna mendukung biaya operasional teknis;
 - i. pengevaluasian kinerja bawahan untuk memperoleh informasi terhadap capaian kinerja bawahan;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - k. pelaksanaan monitoring untuk pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 20

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI D

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A




WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A




WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS